



**PUTUSAN**

Nomor 0018/Pdt.G/2013/PA.Bb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukan Batu, tempat tinggal Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 0018/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 11 Januari 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.06/2/PW.01/01/2013, tertanggal 10 Januari 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, selama 6 tahun, kemudian Penggugat dan

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0018/Pdt.G/2012/PA.BB.



Tergugat pindah di rumah milik bersama di jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari selama 1 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama;
  1. Anank 1, umur 8 tahun;
  2. Anank 2, umur 6 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Wa Obi;
6. Bahwa pada bulan Januari 2012 Tergugat minta uang sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Penggugat dengan kesepakatan untuk membuka usaha jualan sembako namun Tergugat tidak mepergunakan uang tersebut sesuai kesepakatan Penggugat akan tetapi dipakai untuk menikah dengan perempuan lain yang bernama Wa Obi dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan perempuan yang bernama Wa Obi sesuai alamat tersebut di atas sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama sesuai alamat tersebut di atas sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergguat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0018/Pdt.G/2013/PA.Bb., tanggal 18 Januari 2013 dan tanggal 31 Januari 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang, namun di persidangan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan posita angka 5 selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.06/2/PW.01/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;

*Hal. 3 dari 10 Put. No. 0018/Pdt.G/2012/PA.BB.*



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wa Obi, bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut dan tinggal bersama di kios Tergugat sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah kembali atau memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga atau tidak;

1. Saksi 2, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sepupu tiga kali dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa secara persis saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi satu tahun yang lalu ketika saksi berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk modal usaha, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sampai sekarang, karena Tergugat telah menikahi perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu nama isteri kedua Tergugat tersebut, akan tetapi saksi tahu kalau Tergugat telah menikahi perempuan tersebut dan tinggal bersama dengan isteri keduanya tersebut sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat menikah dengan perempuan lain tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun di persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wa Obi, bahwa bulan Januari 2012 Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk modal usaha, akan tetapi uang tersebut bukan dipergunakan sebagai modal usaha akan tetapi digunakan Tergugat untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal bersama dengan Wa Obi, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

*Hal. 5 dari 10 Put. No. 0018/Pdt.G/2012/PA.BB.*



Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datang di persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum perdata khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, bahkan saksi kedua Tergugat juga menyatakan bahwa ketika sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk modal usaha, akan tetapi setelah uang tersebut diberikan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat juga menerangkan dibawah sumpahnya bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat telah menikahi perempuan lain yang bernama Wa Obi bahkan Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka baik secara formil maupun materiil keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dipandang telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat serta dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terdapat kesesuaian dan dapat menguatkan gugatan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak 14 Juli 2000;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang yang disebabkan oleh Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Wa Obi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi disetiap memulai persidangan majelis hakim selalu menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

• Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain serta telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut kurang lebih selama satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan di persidangan, akan tetapi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang dan disetiap memulai persidangan majelis hakim selalu menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Wa Obi, maka majelis hakim berpendapat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 7 dari 10 Put. No. 0018/Pdt.G/2012/PA.BB.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, hal mana antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling timbul kebencian antara satu dengan lainnya khususnya Penggugat sudah memuncak kebenciannya terhadap Tergugat terbukti Penggugat telah mengadukan halnya ke Pengadilan untuk bercerai, maka majelis berpendapat bahwa dalam kondisi rumah tangga seperti ini, hakim dibolehkan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini sesuai pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana tersebut dalam kitab al-Iqna juz II halaman 133 berbunyi sebagai berikut:

**عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد إن و -  
طلقه صى القا**

Artinya : Dikala isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama setempat yang rumusan selengkapannya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1434 H, oleh kami Drs. H. ABD. JABBAR sebagai Ketua Majelis, MUNAWIR, S.E.I. dan ACHMAD SURYA ADI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh LILY RAHMI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

MUNAWIR, S.E.I.

ttd.

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. ABD. JABBAR

Panitera Pengganti,

ttd.

LILY RAHMI, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp	<b>241.000,-</b>

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0018/Pdt.G/2012/PA.BB.



Untuk Salinan  
Oleh Penitera Pengadilan Agama Baubau

Drs. HASNAWIR BADRU, M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)